KASUS KEMATIAN WAYAN MIRNA TIDAK DILAKUKAN OTOPSI TINJAUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981

SKRIPSI

JAPA AULIA MAHAPUTRI

A1011211251

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

KASUS KEMATIAN WAYAN MIRNA TIDAK DILAKUKAN OTOPSI TINJAUAN DALAM PRESPEFKTIF HUKUM ACARA PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

Mencapai derajat s-1

JAPA AULIA MAHAPUTRI

A1011211251

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

KASUS KEMATIAN WAYAN MIRNA TIDAK DILAKUKAN OTOPSI TINJAUAN DALAM PRESPEFKTIF HUKUM ACARA PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981

JAPA AULIA MAHAPUTRI
A1011211251

Disetujui oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Hj Sri Ismawati, S.H., M.Hum	**Mega Fitri Hertini, S.H., M.H**
NIP. 196610291999202200l	**NIP. 198604132009122005**

Disahkan oleh :
Dekan,

Dr. Hj Sri Ismawati, S.H., M.Hum
NIP. 196610291999202200l

Tanggal Lulus : 30 Juli 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda tangan
Ketua Penguji	Dr. Hj Sri Ismawati, S.H., M.Hum. NIP. 196610291999202200l	Pembina Utama Muda / IVc	
Sekretaris Penguji	Mega Fitri Hertini, S.H., M.H. NIP. 198604132009122005	Penata/ IIIc	
Penguji I	Dr. H. Aswandi, S.H., M.Hum. NIP. 196202011989031003	Pembina Utama Muda / IVc	
Penguji II	Parulian Siagian, S.H.,M.Hum. NIP. 196109061992021001	Penata Tingkat I / IIId	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak

Nomor : 2873/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 24 Juli 2025

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Japa Aulia Mahaputri
NIM	: A1011211251
Bagian	: Pidana
Program Studi	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: Efektivitas Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Kasus Kematian Wayan Mirna

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat ditempuh dan berkembang.
2. Apabila di kemudian hari terbukti hasil Penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan/pengambil-alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 02 Juli 2025

Yang membuat pernyataan



A1011211251

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"KASUS KEMATIAN MIRNA TIDAK DILAKUKAN OTOPSI TINJAUAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981",** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Hukum Universitas Tanjungpura.

Dalam proses persiapan, pembuatan dan penyelesaian skripsi ini penulis merasakan banyaknya kesulitan-kesulitan dan halangan-halangan yang dihadapi, akan tetapi akhirnya dapat terselesaikan dengan keyakinan bahwa Allah SWT selalu membimbing penulis serta berkat semangat dan dukungan dari semua pihak. Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. dan ibu Mega Fitri Hertini, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi atas segala bimbingan, arahan serta saran yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Bapak Dr. H. Aswandi, S.H., M.Hum dan bapak Parulian Siagian, S.H., M.Hum. selaku dosen penguji skripsi yang telah memberikan saran serta koreksi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Bapak M. Qahar Awaka, S.H.,LL.M selaku dosen wali yang telah membantu penulis dalam mengikuti dan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
5. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak terhingga selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
6. Cinta pertama dan panutanku, Bapak Mulyadi, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, memberikan kasih sayang, doa, nasehat serta kesabarannya yang luar biasa dalam langkah hidup penulis merupakan anugerah terbesar dalam hiudp. Sehat selalu dan Panjang Umur Ayah.
7. Almh. Ibu Siti Halimah, seseorang yang sudah melahirkan saya. Alhamdulillah kini penulis sudah berada ditahap ini, menyelesaikan karya tulis sederhana ini sebagai perwujudan terakhir sebelum engkau benar-benar pergi. Terimakasih telah mengantarkan saya hingga sampai berada dititik ini, walaupun di setengah jalan penulisan ini penulis harus berjuang tertatih sendiri tanpa Bunda temani lagi.

8. Sahabat-sahabat penulis di Fakultas hukum Azzahra Syafa Anjani, Fortunata Angeli, Firza Wydasalfa, dan Hifsila Bintang Fortuna, yang menemani penulisan skripsi ini sampai selesai. Terima kasih sudah menyemangati, menemani, dan membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dalam cerita dalam keadaan apapun.
9. Sahabat penulis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Musrifah Salshabilla, yang menemani penulisan skripsi ini sampai selesai. Terima kasih sudah menyemangati, menemani, dan membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dalam cerita dalam keadaan apapun.
10. Kepada seseorang dengan NIM. H43201028 yang tak kalah pentingnya, terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, yang menjadi salah satu penyemangat karena selalu ada di suka maupun duka penulis. Berkontribusi dalam penulisan skripsi ini baik tenaga, waktu, materil, maupun moril kepada penulis.
11. Kakak,adik, dan rekan sebaya ECFL tercinta. Terimakasih atas suka dan duka selama 3 tahun penulis mengikuti organisasi internal fakultas hukum.
12. Teman-teman PMM angkatan 4 yang memberikan semangat dan berbagi cerita selama program berlangsung, serta selalu memotivasi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Terimakasih kepada teman-teman yang berkontribusi semasa penulis mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa di Universitas Jember, kepada dosen dan mahasiswa internal UNEJ yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, dan kepada Mas Owi, serta Mas Abay yang banyak memberikan support, dan kebahagian penulis bersama teman penulis ketika survive selama kegiatan pertukaran mahasiswa berlangsung.
14. Dan, terakhir terimakasih kepada diri sendiri, Japa Aulia Mahaputri terimakasih karena telah bertahan sejauh ini. Terimakasih karena tidak menyerah ketika jalan di depan terasa gelap. Terimakasih karena sudah mempercayai proses, meski hasil belum sesuai harapan, meski harus menghadapi kegagalan, kebingungan, bahkan perasaan ingin menyerah. Terimakasih karena sudah berani memilih, memilih untuk terus mencoba, memilih untuk terus belajar, dan memilih untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang telah membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga penulisan sangat mengharapkan dan mengucapkan banyak terima kasih atas kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Wassalamualaikum Wr.Wb

Pontianak, 02 Juli 2025

Penulis

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**
HALAMAN PERNYATAAN ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR TABLE ..... **xi**
ABSTRAK ..... **xii**
ABSTRACT ..... **xiii**
BAB I **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 6
1. Manfaat Teoritis 6
2. Manfaat Praktis 6
E. Keaslian Penelitian 7
BAB II **10**
A. Kerangka Teori/Pemikiran 10
2. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana 17
3. Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana 23
4. Ilmu Kedokteran Forensik dan Toksikologi 29
5. Teori *Due Process of Law* 34
6. Teori Efektivitas Hukum 38
B. Hipotesis Penelitian 40
C. Kerangka Konsep 40
BAB III **43**
A. Jenis Penelitian 44
B. Sifat Penelitian 44
C. Sumber Data/Bahan Hukum 44

1. Sumber Data Primer 45
2. Sumber Data Sekunder 45
B. Teknik Pengumpulan Data 45
1. Studi Dokumentasi 46
2. Wawancara 46
C. Teknik Analisis Data 47
BAB IV **48**
A. Kasus Posisi Kematian Wayan Mirna 48
B. Peran Visum dan Pemeriksaan Forensik dalam Mengungkap Sebab Kematian 54
C. Pembuktian Hukum melalui Alat Bukti Tidak Langsung 62
D. Putusan Hakim dalam Kaitan Barang Bukti dan Saksi, serta Relevansinya dengan Kebenaran Materiil 68
E. Analisis dan Tantangan Implementasi Ilmu Forensik dalam Sistem Pembuktian di Indonesia 72
BAB V **81**
A. Kesimpulan 81
B. Saran 83
DAFTAR PUSTAKA **84**
DAFTAR LAMPIRAN **90**

DAFTAR TABLE

Nomor Tabel	Nama Tabel	Halaman
1	Keaslian Penelitian	7
2	Perbandingan KUHAP 1981 dan RUU KUHAP 2025	15
3	Sifat fisik dan kimia pada beberapa senyawa sianida	33
4	Pemeriksaan Barang Bukti berdasarkan BA Pemeriksaan Laoratorium Kriminalistik Nomor: LAB: 086.A/KTA/2016	57

ABSTRAK

Penelitian ini membahas implikasi hukum dari tidak dilakukannya otopsi pada kasus kematian Wayan Mirna Salihin yang menjadi perhatian nasional, khususnya dalam perspektif tujuan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Ketiadaan otopsi dalam kasus ini menimbulkan perdebatan akademis dan praktis karena mengurangi kekuatan pembuktian ilmiah, sehingga pembuktian lebih banyak bertumpu pada alat bukti tidak langsung seperti visum et repertum, rekaman CCTV, dan keterangan ahli. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui studi dokumentasi dan wawancara dengan ahli forensik RS Bhayangkara Pontianak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum acara pidana menghendaki pencarian kebenaran materiil secara sah, adil, dan objektif, tidak dilakukannya otopsi berpotensi menghambat tujuan tersebut dan menimbulkan ketidakseimbangan posisi antara penuntut umum dan terdakwa. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi yang mewajibkan otopsi pada setiap kematian tidak wajar, peningkatan koordinasi antara penyidik dan dokter forensik, serta edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya otopsi demi menjaga integritas proses peradilan pidana.

Kata Kunci: Otopsi, hukum acara pidana, visum et repertum, pembuktian, kematian tidak wajar.

ABSTRACT

This study examines the legal implications of the absence of an autopsy in the death of Wayan Mirna Salihin, a case that gained national attention, particularly from the perspective of the objectives of criminal procedure law as stipulated in Law Number 8 of 1981. The absence of an autopsy in this case sparked academic and practical debates, as it reduced the strength of scientific evidence and shifted the burden of proof to circumstantial evidence such as the visum et repertum, CCTV recordings, and expert testimonies. The research employs a empirical legal method with a qualitative approach through document analysis and interviews with forensic experts at Bhayangkara Hospital, Pontianak.

The findings reveal that although criminal procedure law mandates the pursuit of material truth in a lawful, fair, and objective manner, the lack of an autopsy may hinder this goal and create an imbalance between the prosecution and the defense. This study recommends strengthening regulations to mandate autopsies in all unnatural death cases, improving coordination between investigators and forensic doctors, and educating the public on the importance of autopsies to uphold the integrity of the criminal justice process.

Keywords: Autopsy, criminal procedure law, visum et repertum, legal proof, unnatural death.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseoraang atau sekelompok orang yang mengakibatkan meninggalnya satu orang atau lebih. Pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kejahatan terhadap nyawa. Pasal 338-350 KUHP mengatur tentang pembunuhan, yang merumuskan bahwa pembunuhan adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Ini termasuk ke dalam delik yang dianggap serius, dengan ancaman pidana yang dapat mencapai penjara seumur hidup atau maksimal dua puluh tahun penjara. Pada banyak kesempatan, unsur tindak pidana pembunuhan berencana merupakan hal yang umum terjadi, seperti yang diatur dalam pasal 340 KUHP.

Pasal ini menyatakan bahwa "siapa pun yang dengan sengaja dan telah merencanakan sebelumnya untuk merampas nyawa orang lain dapat dikenai hukuman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau hukuman penjara dengan durasi tertentu maksimal 20 tahun.

Salah satu kasus pembuhunan berencana yang sempat menggemparkan di masyarakat terkait pembunuhan berencana adalah pembunuhan dengan menggunakan racun pada tahun 2016 yang dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso terhadap korban yaitu Wayan Mirna Salihin.

Kematian Wayan Mirna Salihin pada tahun 2016 akibat dugaan keracunan sianida telah menjadi kasus yang menyita perhatian publik secara luas. Meskipun penyebab kematian diduga kuat karena racun, fakta bahwa tidak dilakukan otopsi terhadap jenazah Mirna menjadi titik sorotan dalam proses pembuktian perkara tersebut.

Dalam **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN Jkt.Pst**, **amar putusan** menyatakan bahwa terdakwa **Jessica Kumala Wongso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana**, dan oleh karenanya dijatuhi hukuman pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun**[1]. Putusan tersebut kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Dalam bagian **pertimbangan hukumnya**, majelis hakim mendasarkan keputusannya pada sejumlah **alat bukti tidak langsung (circumstantial evidence)**, seperti **rekaman CCTV**, **keterangan saksi**, **keterangan ahli**, serta **barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP)**.

Salah satu saksi kunci dalam perkara ini adalah Hani dan Vera, rekan korban yang berada di lokasi kejadian, serta dokter forensik dan ahli toksikologi yang memberikan keterangan tentang kemungkinan adanya racun sianida dalam tubuh korban berdasarkan hasil laboratorium dari lambung dan kopi, meskipun tanpa dilakukan autopsi terhadap jenazah.

---

[1] Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN Jkt.Pst, hlm. 368.

Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa meskipun tidak dilakukan otopsi, namun keterangan para saksi dan ahli, ditambah rekaman CCTV yang menunjukkan aktivitas mencurigakan terdakwa, sudah cukup untuk menyimpulkan bahwa terdakwa terlibat dalam tindakan pembunuhan tersebut. Hal ini menimbulkan diskursus akademik dan praktis, karena dalam hukum acara pidana, alat bukti yang sah telah ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, dan ketiadaan otopsi dianggap oleh sebagian ahli hukum sebagai melemahkan pembuktian secara medis.

Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai pemenuhan tujuan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Tujuan hukum acara pidana dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP menekankan pentingnya proses peradilan yang adil, cepat, dan sederhana, dengan tetap menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia. Salah satu instrumen penting dalam pembuktian kematian yang tidak wajar adalah ilmu kedokteran forensik, terutama melalui prosedur otopsi, yang secara ilmiah dapat menjelaskan penyebab kematian secara objektif.

Ketidakhadiran otopsi dalam kasus ini menimbulkan potensi ketimpangan dalam pembuktian dan berpotensi mempengaruhi keadilan materiil yang seharusnya dicapai dalam proses pidana.

Dalam sistem peradilan pidana, keputusan untuk tidak melakukan otopsi pada jenazah korban yang meninggal secara tidak wajar merupakan pengecualian yang sangat penting untuk dikaji secara kritis. Padahal, otopsi medis merupakan salah

satu metode paling valid secara ilmiah untuk menjelaskan penyebab kematian, termasuk menyingkap kemungkinan keterlibatan racun, trauma fisik, atau sebab-sebab lain yang tidak tampak secara kasat mata.

Selain itu, kondisi ini dapat mengakibatkan ketimpangan antara posisi terdakwa dan penuntut umum, terutama dalam hal hak untuk membela diri secara optimal berdasarkan data medis yang akurat. Ketidakseimbangan ini dapat menggerus prinsip keadilan, khususnya dalam hal perlindungan terhadap tersangka dari potensi salah tangkap atau kriminalisasi.

Dengan demikian, mangkirnya agenda autopsi lalu digantikan dengan hasil *Visum Et Repertum (Ver)* dengan nomor laboratorium 086.a/ket/2016 dan tidak adanya ditemukan alat bukti langsung atau *Circumstantial Evidence* yang dapat membuktikan Jessica Kumala Wongso sebagai pembunuh Wayan Mirna Salihin, kasus ini menjadi kasus yang kontroversial.

Dari sisi akademik dan yuridis, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya terbatas pada analisis normatif saja, tetapi juga menggunakan pendekatan empiris dengan menggali fakta melalui wawancara dengan dokter forensik, serta menganalisis peran alat bukti tidak langsung dalam sistem pembuktian hukum pidana Indonesia.

Kondisi inilah yang mendorong pentingnya dilakukan kajian akademik yang mendalam mengenai implikasi tidak dilakukannya otopsi dalam kasus Wayan Mirna, dikaitkan dengan tujuan hukum acara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik meneliti lebih dalam lagi terkait topik ini dengan judul "**KASUS KEMATIAN WAYAN MIRNA TIDAK DILAKUKAN OTOPSI TINJAUAN DALAM PRESPEFKTIF HUKUM ACARA PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut : Mengapa kasus kematian Wayan Miran tidak dilakukan otopsi dalam kaitan tujuan hukum acara pidana Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan masalah pada masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan dan menganalisis ilmu kedokteran forensik dalam membantu proses pembuktian hukum atas kematian tidak wajar.
2. Mengakaji akibat hukum dari tidak dilakukannya otopsi terhadap proses pembuktian dan keadilan dalam perkara pidana.
3. Menganalisis tidak dilakukannya otopsi tersebut dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

4. Mengidentifikasi kendala dalam penerapan forensik dalam perkara pidana, termasuk keterbatasan regulasi dan budaya hukum masyarakat Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini memiliki manfaat, yaitu dari segi teoritis dan praktis. Manfaat teoritis, adalah manfaat yang memiliki manfaat jangka panjang dalam pengembangan teori pembelajaran, sedangkan manfaat praktis dapat memberikan dampak secara langsung terhadap komponen-komponen pembelajaran. Manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya pada aspek pembuktian dalam kasus pembunuhan yang tidak disertai alat bukti langsung.

b. Hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi literatur akademik mengenai hubungan anntara ilmu kedokteran forensik dan efektivitas pembuktian hukum dalam sistem peradilan Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan rekomendasi praktiks bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik dan dokter forensik, agar dapat membangun sinergi dalam proses pembuktian yang menyeluruh.

b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya otopsi dan kedokteran forensik dalam mengungkap penyebab kematian.

c. Memberikan referensi bagi mahasiswa hukum dan praktisi hukum dalam memahami penerapan alat bukti petunjuk berdasarkan KUHAP

E. Keaslian Penelitian

Setelah melakukan penelusuran, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul **"Kasus Kematian Wayan Mirna Tidak dilakukan Otopsi Tinjauan dalam Presfektif Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.** Namun, terdapat beberapa penelitian lain yang relevan dari sudut pandang yang berbeda yang berkaitan dengan topik ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Keaslian Penelitian

NO	SUMBER	JUDUL	TOPIK	
			PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Rizky Arifatika, fakultas hukum Universitas Sriwijaya Riau (2019)	Efektivitas hukum dalam tindakan otopsi terhadap korban tindak pidana pembunuhan pada tingkat penyidikan	Topik mengenai tindak pidana pembunuhan.	Pada penelitian terdahulu penyebab kematian bukan pembunuhan yang diakibat-kan dengan racun. Sedangkan pada penelitian ini fokus utama adalah pembunuhan yang diakibat-kan oleh racun sianida

2.	Dewi Nurhayati, Fakultas Kedokteran, Universitas Mulawaran 2016	Investigasi dan Analisis Forensik Serta Medikolegal Pada Dugaan Pembunuhan Mirna	Sama-sama membahas kasus yang sama yaitu kasus Wayan Mirna	Pada penelitian sebelumnya lebih menekankan pada aspek medis, bukan pembuktian hukum. Sedangkan pada penelitian ini lebih menekankan pada aspek pembuktian hukum.
3.	Rizqi Wiratama Putri, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024	Tinjauan Tentang Peranan Forensik Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.	Kajian umum mengenai peran forensik dalam pembuktian kasus pembunuhan.	Pada penelitian terdahulu belum ada pembahasan mendalam tentang visum sebagai petunjuk hukum, Sedangkan pada penelitian ini membantu pembuktian hukum melalui hasil forensik (*visum et repertum*) sebagai petunjuk hukum pasal 188 KUHAP, membantu pembuktian hukum melalui alat bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*), dan peran dalam pembentukan keyakinan hakim.
4.	Ambar Agustia Mawardi, Fakultas Hukum, Universitas Yarsi 2020	Validitas Alat Bukti dalam Perkara Kasus Pemunuhan Wayan Mirna Salihin.	Sama-sama membahas kasus yang sama yaitu kasus Wayan Mirna, dan membahas validitas alat bukti dalam hukum pidana.	Pada penelitian terdahulu belum menganlisis efektivitas alat bukti dari susu hukum acara (hanya validitas formal) dan menilai secara normatif tanpa fokus pada efektivitas dalam proses peradilan. Sedangkan pada penelitian ini terdapat hubungan antara hasil forensik (visum et repertum) sebagai kekuatan bukti petunjuk dalam pembuktian menurut KUHAP dan menambahkan peran pembuktian hukum melalui alat bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*), juga peran dalam pembentukan keyakinan hakim.

5.	Rahman & Bakhtiar, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur 2024	Peran Saksi Ahli Forensik dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan, khususnya Melalui Autopsi dan *Visum Et Repertum.*	Kajian utama membahas peran ilmu forensik dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan.	Pada penelitian sebelumnya pembunuhan disini secara umum; tidak spesifik pada kasus Mirna, dan pembahasan mengenai peran saksi ahli forensik dalam proses pembuktian tindak pidana pembunuhan. Sedangkan pada penelitian ini menyoroti hasil forensik (*visum et repertum*) sebagai petunjuk hukum pasal 188 KUHAP, membantu pembuktian hukum melalui alat bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*), dan peran dalam pembentukan keyakinan hakim.